

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan pada Bab I dan pembahasan Bab I sampai dengan Bab V di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut sistem hukum pidana Indonesia penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, tindak pidana korupsi diatur dalam UU RI No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan landasan hukum/regulasi bagi kejaksaan untuk mencegah tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 16/2004, UU No. 15/2006, UU No. 19/2003, UU No. 21/2011, UU No. 8/1995, UU No. 15/2006, UU No. 23/2014, UU No. 19/2019, UU No.28/1999, UU No. 11/2020 dan UU No. 40 Tahun 2007, Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2021. Fungsi Kejaksaan di sini adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengawasi kebijakan hukum, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan dasar hukum penyelesaian tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 16/2004 dan UU No. 31/1999 juncto UU No. 20/2021, UU No. 8/1981. Sedangkan mengenai fungsi Kejaksaan Agung dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan pendekatan Keadilan Restoratif belum diatur dalam undang-undang maupun peraturan Kejaksaan yang ada, terkait penyelesaian tindak pidana umum dengan Keadilan Restoratif diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahkan, model penyelesaian kejahatan dengan keadilan restoratif banyak ditemukan dalam norma hukum adat, hukum agama, dan beberapa hukum positif, termasuk UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan

Anak, UU No. 23/2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 35/2009 tentang Narkotika, UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan Tindak Pidana Ekonomi juncto UU No. 17/2006 tentang Perubahan atas UU No. 10/1955, 1983 tentang Bea dan Cukai, UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal.

2. Upaya terbaik dalam Alternatif kebijakan hukum menggunakan Konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban yaitu instansi pemerintah negara/pusat/daerah, BUMN/D yang dirugikan akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pelaku, keluarga pelaku dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bekerjasama mencari penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pemulihan ke keadaan semula dan bukan pembalasan, yang ditengahi oleh Kejaksaan dengan memperhatikan kemanfaatan hukum, keadilan hukum dan kepentingan hukum. Filosofinya adalah kembali ke keadilan semula dan bukan untuk penangkalan, sehingga diperlukan terobosan hukum baru dalam politik hukum yang mengatur fungsi kejaksaan untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif dan menerapkan asas *lex posterior derogat legi priori*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan :

1. Agar pemerintah dan DPR memasukkan materi penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan keadilan restoratif dalam perubahan KUHAP, UU Pemberantasan Korupsi dan UU Kejaksaan, tetapi sebelum dikeluarkannya perubahan undang-undang tersebut, Kejaksaan Agung perlu menerbitkan peraturan tentang penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan Keadilan Restoratif. Mengingat besarnya manfaat penyelesaian tindak pidana korupsi melalui restorative justice dalam rangka pemulihan kerugian negara

(*asset recovery*) yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Terhadap penanganan tindak pidana korupsi sangat diperlukan Profesionalitas dan integritas dalam menyelesaikan tindak pidana di luar pengadilan dan dengan terbentuknya Jampitmil perlu ditingkatkan penanganan korupsi di tingkat meliter.